



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1966 berbentuk Perusahaan Daerah dengan tugas melakukan usaha pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang anggaran daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perluasan tugas pokok serta pengembangan usaha Perusahaan Daerah Pasar Jaya guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Pasar Jaya.
8. Direktur adalah Direktur Pasar Jaya.
9. Dewan Pengawas adalah organ Pasar Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
11. Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar yang merupakan alat produksi perusahaan.
12. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Pasar Jaya untuk memperdagangkan barang/jasa.
13. Sarana Perpasaran adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mendukung pelayanan perpasaran kepada masyarakat.
14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Pasar Jaya.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Jaya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pasar Jaya berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Wilayah kerja Pasar Jaya berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Pasar Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
- c. membangun dan mengembangkan Pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
- e. melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap Pedagang Pasar;
- f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Usaha

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasar Jaya dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Sarana Perpasaran;
 - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area Pasar;
 - c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar;
 - d. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi Pasar kepada Pedagang dan konsumen; dan
 - e. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Jaya melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada bangunan di dalam area Pasar.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM.

BAB IV

MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal dasar Pasar Jaya ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp. 741.049.076.577,40 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh rupiah) adalah merupakan modal Pasar Jaya pada saat pendirian ditambah Penyetoran Modal Pemerintah Daerah dan modal yang berasal dari kekayaan Pasar Inpres yang dialihkan kepada Pasar Jaya.
- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari laba bersih Pasar Jaya alokasi dana cadangan umum dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.

BAB V

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Sumber penerimaan Pasar Jaya terdiri dari :
 - a. penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan Pasar;
 - b. penerimaan jasa administrasi;
 - c. penerimaan hasil usaha pusat distribusi/perkulakan;
 - d. penerimaan hasil usaha ritel;
 - e. hasil kerja sama;
 - f. penyertaan modal;
 - g. hibah;
 - h. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan/atau
 - i. pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem transaksi non-tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sistem transaksi non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Organ Pasar Jaya terdiri atas Gubernur selaku KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.

Bagian Kedua
Gubernur selaku KPM

Pasal 9

- (1) Gubernur selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Pasar Jaya;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Pasar Jaya;
 - i. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Pasar;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Pasar Jaya secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Pasar Jaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Gubernur selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Pasar Jaya dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Pasar Jaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku KPM.
- (3) Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan dapat ditambah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan kajian independen.

- (5) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Gubernur selaku KPM.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Pasar Jaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur selaku KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur selaku KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur selaku KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Pasar Jaya;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Pasar Jaya;
- g. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- h. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- i. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Pasar Jaya;
- b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan; dan

- f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 14

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pasar Jaya; dan/atau
- f. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan huruf e, Gubernur selaku KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Gubernur selaku KPM paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus menetapkan Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh staf sekretariat yang ditunjuk oleh Direksi.

- (2) Biaya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Pasar Jaya.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Pasar Jaya atau tenaga profesional yang berkompeten.
- (3) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Gubernur selaku KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan /atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Pasar Jaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Pasar Jaya sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Gubernur selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Pasar Jaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 21

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Gubernur selaku KPM.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Pasar Jaya dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur selaku KPM.

Pasal 22

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;
- g. menetapkan tempat-tempat sebagai Pasar, penambahan, perubahan, peruntukan, tata ruang, desain, dan bentuk tempat dalam area Pasar;
- h. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Pasar Jaya;
- i. menetapkan kegiatan yang dapat terintegrasi dengan pasar baik berupa bangunan perkantoran, hotel, apartemen sewa, rumah susun sewa, sarana olahraga dan gedung serbaguna serta bangunan lainnya yang mendukung pengembangan fungsi pasar;
- j. menetapkan penggunaan/pemakaian hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- k. menetapkan jam buka dan jam tutup Pasar serta batas wilayah Pasar;
- l. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area Pasar; dan
- m. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan perpasaran.

Pasal 23

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur selaku KPM meliputi :

- a. memindahtangankan aset Pasar Jaya;
- b. mengadakan perjanjian kerja sama dengan penjaminan asset Pasar Jaya;
- c. likuidasi area Pasar;
- d. pembentukan anak perusahaan; dan
- e. kepemilikan saham pada perusahaan lain.

Pasal 24

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur selaku KPM.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 25

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Gubernur selaku KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau intensif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Cuti

Pasal 26

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris ;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur selaku KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 27

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pasar Jaya; dan/atau
- g. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sampai dengan huruf f, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Gubernur selaku KPM.

Pasal 29

Gubernur selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada Gubernur selaku KPM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Gubernur selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pelaksana tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima

Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Pasar Jaya ditetapkan oleh Gubernur selaku KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Pasar Jaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Pegawai Pasar Jaya terdiri dari pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip :
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;

- c. kewajaran;
 - d. bertanggungjawab; dan
 - e. mandiri.
- (2) Pasar Jaya menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 36

- (1) Pasar Jaya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Pasar Jaya atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal dan/atau aset Pasar Jaya wajib dilaporkan kepada Gubernur selaku KPM; dan
 - c. memberikan keuntungan bagi Pasar Jaya.
- (3) Persyaratan kerjasama Pasar Jaya dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahun Buku dan Pelaporan

Pasal 37

- (1) Tahun buku Pasar Jaya adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur selaku KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan Pasar Jaya tahun berikutnya kepada Gubernur selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Gubernur selaku KPM belum memberi pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan Pasar Jaya yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

Pasal 38

- (1) Laporan kegiatan usaha Pasar Jaya disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Gubernur selaku KPM.

- (2) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Pasar Jaya kepada Gubernur selaku KPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Gubernur selaku KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 39

Penetapan dan penggunaan besaran dan komposisi laba bersih Pasar Jaya berupa kontribusi kepada Anggaran Daerah, dana cadangan, dana pensiun dan dana tunjangan hari tua Pegawai Pasar Jaya, jasa produksi bagi pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas, serta dana pembinaan lingkungan dan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 40

- (1) Tuntutan ganti rugi terhadap urusan perbendaharaan mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Pasar Jaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran Pasar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Apabila Pasar Jaya dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada Gubernur yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO KUTSIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1966. Pada awal pendiriannya, Pasar Jaya bertugas melakukan usaha pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang anggaran Daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah. Pada perkembangannya, dengan tantangan Kota Jakarta yang kian kompleks ditambah dengan adanya sejumlah perubahan arahan pengaturan baik yang mengatur kelembagaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah maupun yang terkait dengan pengurusan pasar dan perdagangan membuat Pasar Jaya harus dapat melakukan reorganisasi dan revitalisasi usaha.

Selain itu perluasan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan, logistik, perdagangan dan penyediaan fasilitas hunian terpadu berikut pembangunan pasar menjadi keharusan bagi Pasar Jaya untuk memperkuat pondasi organisasi bisnisnya melalui perubahan terhadap landasan hukum yang mendasari ruang gerak Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi pesatnya pembangunan kota Jakarta baik sebagai Ibukota Negara maupun sebagai pusat perdagangan yang semakin meningkat pula, sehingga hal ini mengakibatkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Diharapkan melalui restrukturisasi usaha dan reorganisasi Perusahaan ini, Pasar Jaya dapat meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan Pasar Jaya. Di samping itu perubahan dimaksud perlu diadakan dalam rangka mengatur dan menata pertumbuhan dan perkembangan pasar yang dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat di daerah seperti antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Yang dimaksud dengan ikut membantu stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah antara lain dengan cara melakukan penyediaan pasokan, operasi pasar, dan upaya lain untuk menurunkan lonjakan harga.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk sarana perpasaran meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan baik berupa minimarket, supermarket, departemen store maupun hypermarket dan/atau perkulakan.

Huruf b

Usaha di bidang properti dimaksud termasuk di pasar-pasar, Pasar Rakyat, perkantoran, hotel, apartemen, rumah susun, sarana olahraga, gedung serbaguna, dan fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pasar Jaya.

Huruf c

Usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar termasuk di dalamnya jasa perparkiran dalam area pasar, jasa restoran/café, penyediaan makanan olahan, jasa penyelenggara bazaar/pasar murah/pasar malam atau sejenisnya, jasa pengiriman barang/komoditi pasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 741.049.076.577,40 (tujuh ratus empat puluh satu milyar empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh sen) terdiri dari :

- a. Rp. 15.203.308.120,40 (lima belas miliar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan ribu seratus dua puluh rupiah empat puluh sen) modal dasar pada saat pendirian Pasar Jaya.
- b. Rp. 18.251.754.236,98 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah Sembilan puluh delapan sen) dari Penyertaan Modal Pemerintah.
- c. Rp. 293.720.866.952,88 (dua ratus Sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) dari aset pasar inpres yang dipisahkan menjadi aset Pasar Jaya dengan Peraturan ini berdasarkan hasil penilaian/penelitian neraca pasar inpres per 31 Desember 1998 oleh Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Rp. 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun 2014.
- e. Rp. 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun 2016.
- f. Rp. 66.889.575.000,00 (enam puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penyerahan pihak ketiga atas Tanah Pasar Pantai Indah Kapuk.
- g. Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari penyerahan pihak ketiga atas Bangunan Pasar Pantai Indah Kapuk.
- h. Rp. 6.383.572.267,14 (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah empat belas sen) dari kekayaan Pasar Inpres yang dialihkan menjadi modal Pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyertaan modal berupa asset adalah bentuk fisik pasar yang berasal dari pemenuhan kewajiban para investor atau sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diserahkan pengelolaannya kepada Pasar Jaya.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Sumber penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan pasar antara lain meliputi :

- a. pengelolaan Pasar;
- b. Hak Pemakaian Tempat Usaha dan perpanjangan Hak Pemakaian Tempat Usaha;
- c. Hak Sewa Tempat Usaha;
- d. jasa parkir;
- e. jasa listrik;
- f. jasa air dan telepon;
- g. reklame dan promosi;
- h. pengelolaan pelataran; dan
- i. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang.

Huruf b

Penerimaan jasa administrasi antara lain meliputi :

- a. surat izin pemakaian tempat usaha;
- b. pengalihan hak;
- c. penggunaan fasilitas pasar;
- d. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha; dan
- e. denda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud laporan berkala adalah laporan tahunan dan triwulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1024